



## PENETAPAN

Nomor 0110/Pdt.P/2016/PA.Blcn

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON I, selanjutnya disebut sebagai : "Pemohon I  
NAMA PEMOHON II, selanjutnya disebut sebagai : "Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor. 0110/Pdt.P/2016/PA.Blcn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tahun 1993 dihadapan seorang penghulu bernama H. ABDUL MIJIS di Desa Bersujud rumah orangtua pemohon II dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung pemohon II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: SARFIN dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: TOSNGAT dan LAMIJAN dengan mas kawin berupa uang sebesar RP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jelaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pedalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 4 orang anak bernama

1. JALEHA binti ŞURANDI umur 22 tahun,
2. SETIA NINGSIH binti ŞURANDI umur 20 tahun,
3. KHAIRUL HUDA bin ŞURANDI umur 15 tahun,
4. MUHAMMAD RIZAL FAHLEPI bin ŞURANDI umur 5 tahun;

6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;

8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan kutipan buku akta nikah dan mengurus akta kelahiran;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

Hal 2 dari 12 hal, Penetapan PA BatulicinHal 2 dari 12 hal, Penetapan PA BatulicinHal 2 dari 12 hal,  
Penetapan PA BatulicinHal 2 dari 12 hal, Penetapan PA BatulicinHal 2 dari 12 hal, Penetapan PA  
BatulicinHal 2 dari 12 hal, Penetapan PA Batulicin

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pernohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (SUSANDI bin TARMAN) dengan Pemohon II (DAMI binti SARFIN) yang dilaksanakan pada tahun 1993 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat;
3. Memerintahkan kepada Pernohon I dan Pernohon II untuk mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Simpang Empat
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Sekunder

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pernohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUSANDI (Pemohon I) dan atas nama DAMI (Pemohon II), telah dicocokkan dengan aslinya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P. 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P.3;

Hal 3 dari 12 hal, Penetapan PA BatulicinHal 3 dari 12 hal, Penetapan PA BatulicinHal 3 dari 12 hal,  
Penetapan PA BatulicinHal 3 dari 12 hal, Penetapan PA BatulicinHal 3 dari 12 hal, Penetapan PA  
BatulicinHal 3 dari 12 hal, Penetapan PA Batulicin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. LAMIJAN bin SARFIN, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Lapangan 5 Oktober, Gang Mangga II, RT.014 RW.04 Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebagai kakak kandung pemohon II;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1993 dihadapan seorang penghulu bernama H. ABDUL MUIS di Desa Bersujud rumah orangtua pemohon II dan saksi hadir pada pernikahan mereka sebagai saksi pernikahan;
- ✓ Bahwa saat menikah status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II
- ✓ Perawan, antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan; - Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Wali Nikahnya adalah ayah kandung pemohon II, bernama SARFIN, saksinya TOSNGAT dan LAMIJAN, sedangkan maharnya adalah berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 4 orang anak;
- ✓ - Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari

Hal 4 dari 12 hal, Penetapan PA BatulicinHal 4 dari 12 hal, Penetapan PA BatulicinHal 4 dari 12 hal,  
Penetapan PA BatulicinHal 4 dari 12 hal, Penetapan PA BatulicinHal 4 dari 12 hal, Penetapan PA  
BatulicinHal 4 dari 12 hal, Penetapan PA Batulicin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk kepentingan mendapatkan kutipan buku akta nikah dan mengurus akta kelahiran;

2. SURIANSYAH bin BAKIR, urnur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Lapangan 5 Oktober, Gang Mangga II, RT.014 RW.04 Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ - Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dengan pemohon II sebagai tetangga sejak tahun 1998;
- ✓ - Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana mereka menikah karena saksi tidak hadir dalam pernikahan itu, namun yang saksi tahu mereka telah lama kumpul sebagaimana layaknya suami isteri bahkan telah dikaruniai 4 orang anak;
- ✓ - Bahwa Saksi tidak tahu status mereka masing-masing saat menikah, namun antara keduanya tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan dan selama ini tidak ada orang lain yang mengaku sebagai isteri Pemohon II atau suami Pemohon I;
- ✓ - Bahwa Pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- ✓ - Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- ✓ - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan

Hal 5 dari 12 hal, Penetapan PA BatulicinHal 5 dari 12 hal, Penetapan PA BatulicinHal 5 dari 12 hal,  
Penetapan PA BatulicinHal 5 dari 12 hal, Penetapan PA BatulicinHal 5 dari 12 hal, Penetapan PA  
BatulicinHal 5 dari 12 hal, Penetapan PA Batulicin



Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

Hal 6 dari 12 hal, Penetapan PA BatulicinHal 6 dari 12 hal, Penetapan PA BatulicinHal 6 dari 12 hal, Penetapan PA BatulicinHal 6 dari 12 hal, Penetapan PA BatulicinHal 6 dari 12 hal, Penetapan PA Batulicin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan sebagai para pihak (persona standi in iudicio) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tahun 1993 dihadapan seorang penghulu bernama H. ABDUL MUIS dan Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh kedua Pemohon untuk mendapatkan kutipan buku akta nikah dan mengurus akta kelahiran, karena mereka tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa kedua Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P. 1 sampai

dengan P.3, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang dinazeggellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti PM terbukti bahwa kedua Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2, terbukti secara O administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai sebuah keluarga,

Hal 7 dari 12 hal, Penetapan PA BatulicinHal 7 dari 12 hal, Penetapan PA BatulicinHal 7 dari 12 hal,  
Penetapan PA BatulicinHal 7 dari 12 hal, Penetapan PA BatulicinHal 7 dari 12 hal, Penetapan PA  
BatulicinHal 7 dari 12 hal, Penetapan PA Batulicin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun demikian alat bukti a quo bukan untuk membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan, serta sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam, oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II di akui di tempat tinggal mereka sebagai pasangan suami-istri, dan kekuatan alat bukti tersebut sama dengan alat bukti P.2;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan kedua Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya kedua Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1993 dihadapan seorang penghulu bernama H. ABDUL MUIS, di Desa Bersujud rumah orangtua pemohon II, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama SARFIN dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), serta disaksikan oleh TOSNGAT dan LAMIJAN, sedangkan status Pemohon I pada saat menikah adalah Jejaka dan status Pemohon II adalah Perawan, sementara antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan ataupun mushaharah, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi telah memenuhi ketentuan materil sesuai dengan maksud pasal 308 R.Bg., dan pasal 309 R.Bg., oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti;

Hal 8 dari 12 hal, Penetapan PA BatulicinHal 8 dari 12 hal, Penetapan PA BatulicinHal 8 dari 12 hal,  
Penetapan PA BatulicinHal 8 dari 12 hal, Penetapan PA BatulicinHal 8 dari 12 hal, Penetapan PA  
BatulicinHal 8 dari 12 hal, Penetapan PA Batulicin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon Majelis Hakim agar memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut: - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1993 dihadapan seorang penghulu bernama H. ABDUL MUIS di Desa Bersujud wilayah hukum PPN KUA Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa sebagai wali nikahnya ayah kandung pemohon II bernama: SARFIN dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: TOSNGAT dan LAMIJAN dengan mas kawin berupa uang sebesar

Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

■ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;

■ Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak bernama .

1. JALEHA binti ŞURANDI umur 22 tahun,

2. SETIA NINGSIH binti ŞURANDI umur 20 tahtin,

3. KHAIRUL HUDA bin ŞURANDI umur 15 tahun,

4. MUHAMMAD RIZAL FAHLEPI bin ŞURANDI umur 5 tahun•,

■ Bahwa selama hidup bersama sebagai suami-istri tidak ada yang memperlmasalahkan atau keberatan terhadap Pemohon I dan Pemohon

Hal 9 dari 12 hal, Penetapan PA BatulicinHal 9 dari 12 hal, Penetapan PA BatulicinHal 9 dari 12 hal,  
Penetapan PA BatulicinHal 9 dari 12 hal, Penetapan PA BatulicinHal 9 dari 12 hal, Penetapan PA  
BatulicinHal 9 dari 12 hal, Penetapan PA Batulicin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";

Hal 10 dari 12 hal, Penetapan PA BatulicinHal 10 dari 12 hal, Penetapan PA BatulicinHal 10 dari 12 hal, Penetapan PA BatulicinHal 10 dari 12 hal, Penetapan PA BatulicinHal 10 dari 12 hal, Penetapan PA BatulicinHal 10 dari 12 hal, Penetapan PA Batulicin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : "itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan .

- a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. hilangnya akta nikah;
- c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang

No. 1 Tahun 1974, dan;

- e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1993 dihadapan seorang penghulu bernama H. ABDUL MUIS di Desa Bersujud wilayah hukum PPN KUA Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu patut disahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I

Hal 11 dari 12 hal, Penetapan PA BatulicinHal 11 dari 12 hal, Penetapan PA BatulicinHal 11 dari 12 hal,  
Penetapan PA BatulicinHal 11 dari 12 hal, Penetapan PA BatulicinHal 11 dari 12 hal, Penetapan PA  
BatulicinHal 11 dari 12 hal, Penetapan PA Batulicin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (SUSANDI bin TARMAN) dengan Pemohon II (DAMI binti SARFIN) yang dilaksanakan pada tahun 1993 di Desa Bersujud, wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah RP. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Batulicin, pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijah 1437 H. oleh kami Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Rofik Samsul Hidayat, S.H. dan Syaiful

Hal 12 dari 12 hal, Penetapan PA BatulicinHal 12 dari 12 hal, Penetapan PA BatulicinHal 12 dari 12 hal, Penetapan PA BatulicinHal 12 dari 12 hal, Penetapan PA BatulicinHal 12 dari 12 hal, Penetapan PA BatulicinHal 12 dari 12 hal, Penetapan PA Batulicin



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemoho

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)    Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman**